



Ijtihad Sebagai Metode dan Produk Pemikiran Hukum Islam Periode Tabi'in

Satriani *

Jusniati

Hasdita

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Kolaka

* Correspondence: satrianiakil@gmail.com



Abstrac

The aim of this research is to describe ijtihad as a method and product of Islamic legal thought during the tabi'in period. The method used in this research is normative or literature research. The data collection technique is reviewing documents using secondary data such as laws, books, articles, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. This type of normative research uses qualitative analysis, namely by explaining existing data with words or statements, not with numbers. The results of this research are: The ijtihad movement is a movement to use all the abilities of the mind in understanding the provisions of Islamic law as stated in the ahkam verses and ahkam hadiths. Formulate legal lines that regulate all areas of human life and living by people who meet the requirements.

Key words: Ijtihad, method, Tabi'in period.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ijtihad sebagai metode dan produk pemikiran hukum Islam periode tabi'in. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatife atau kepustakaan (literature research), Teknik pengumpulan data yakni mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti Undang-undang, buku, artikel, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil dari penetian ini adalah gerakan ijtihad adalah gerakan untuk mempergunakan seluruh kemampuan pikiran dalam memahami ketentuan Hukum Islam yang tercantum dalam ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Merumuskan menjadi garis-garis hokum yang mengatur segala bidang hidup dan kehidupan manusia oleh orang-orang yang memenuhi syarat.

Kata kunci: Ijtihad, metode, periode Tabi'in.

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai kristalisasi reflektif dari penalaran mujtahid atau teks hukum (preskripsi syar'i) selalu sarat dengan muatan ruang dan waktu yang melingkupinya. Hukum Islam lahir bukan dari yang hampa di ruang hampa, melainkan lahir di tengah dinamika pergulatan masyarakat sebagai jawaban atas problematika aktual yang muncul.¹ Sumber hukum Islam utama adalah Al-Qur'an, yang dianggap sebagai panduan utama bagi manusia dalam mengarungi kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an diakui sebagai sumber hukum Islam yang paling esensial dan fundamental. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yang merupakan penjelasan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tentang kehidupan Rasulullah Saw. Al-Hadis menyajikan ajaran-ajaran, tindakan, dan perkataan Nabi sebagai tambahan dan penafsiran terhadap ajaran Al-Qur'an. Kombinasi antara Al-Qur'an dan Al-Hadis membentuk dasar hukum yang komprehensif dalam Islam.²

¹Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2, (2016), h. 106.

²Muhamad Achyar Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (Juni 2022), h. 13.

Periode shahabat dan tabi'in merupakan periode tafsir dan takmil (penjelasan dan penyempurnaan) yang berlangsung selama 90 tahun kurang lebihnya, yaitu terhitung mulai kewafatan Rasulullah pada tahun 11 H sampai dengan akhir abad pertama Hijriah (101 H atau 632-720 M). Dan masa setelah shahabat adalah masa thabi'in. Masa thabi'in adalah masa yang gemilang dalam perkembangan ijtihad³.

Ijtihad telah dikenal dan diamalkan oleh umat Islam sejak masa kehidupan Rasulullah saw. yang masih hidup, dan terus berkembang pada periode sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad bukan hanya karena dorongan dan bimbingan langsung dari Nabi saw., tetapi juga melalui inisiatif mereka sendiri. Terdapat banyak riwayat yang dapat dijadikan rujukan, menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam menerapkan ijtihad. Sebagai contoh, terdapat riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan ijtihad tersebut dinyatakan sah secara hukum oleh Nabi Saw.⁴

Proses penggalian hukum yang dikenal sebagai ijtihad merupakan landasan terbentuknya sumber hukum lain, yaitu ijma' (kesepakatan umat) dan qiyas (analogi). Dalam ijtihad, seorang mujtahid akan menggunakan segala kemampuannya untuk memahami dan menggali suatu kaidah hukum, sehingga ia dapat memperoleh pedoman dalam menetapkan hukum terkait dengan suatu permasalahan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang dapat melakukan ijtihad, karena seorang mujtahid harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar mampu memahami teks-teks ayat atau hadis yang menjadi rujukannya. Ijtihad memerlukan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, serta kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam konteks permasalahan aktual.⁵

Permasalahan yang muncul di sekitar kita, terutama yang terkait dengan hukum syariah atau ibadah, seringkali menjadi objek kritik. Dalam upaya menemukan kunci pemecahan masalah, para ulama menggunakan alat-alat seperti al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Selain itu, mereka juga melakukan ijtihad sebagai suatu usaha aktif untuk merumuskan solusi terhadap problematika yang dihadapi. Dalam proses ijtihad, ulama menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, diikuti oleh sunnah (tradisi atau tindakan Rasulullah), ijma (kesepakatan umat), dan qiyas (analogi). Dengan menggunakan alat-alat ini, para ulama mengembangkan terobosan atau langkah-langkah baru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Melalui ijtihad, mereka berusaha memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan konteks masyarakat yang terus berubah.⁶ Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana metode Ijtihad yang digunakan pada Periode Tabi'in? serta bagaimana hasil pemikiran hukum islam pada periode tabi'in?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau kepustakaan (literature research). Teknik pengumpulan data yakni mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti Undang-undang, buku, artikel, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Pembahasan

Kata "ijtihad" berasal dari bahasa Arab "جهد" yang berarti "pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan." Secara singkat, ijtihad dapat diartikan sebagai "sungguh-sungguh" atau "bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu." Secara teknis, menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, ijtihad merujuk pada penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan petunjuk langsung. Lebih lanjut, An-Na'im menyatakan bahwa ijtihad telah membimbing para perintis hukum untuk menyimpulkan bahwa konsensus masyarakat atau ulama terhadap suatu masalah dapat

³Erwan, "Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Shahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (Juli-Desember 2018), h. 162.

⁴Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam", *Jurnal An-Nur*, 4 no. 2 (Agustus 2012), h. 248.

⁵Alim Khoiri, "Ijtihad Kontemporer; Konsepsi, Urgensi dan Kritik" *Jurnal Samawat* 2, no. 2 (2018), h. 55.

⁶Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam", *Episteme* 8, no. 1 (Juni 2013), h. 90.

dianggap sebagai salah satu sumber syari'ah. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an dan Sunnah mendukung dan mendasari peran ijtihad sebagai sumber hukum dalam Islam. Dengan demikian, ijtihad memainkan peran penting dalam menyusun hukum Islam dengan menggunakan penalaran independen untuk menjawab tantangan dan situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks-teks utama.⁷

Pengertian ijtihad dapat dipahami melalui dua sudut pandang, yaitu etimologi dan terminologi, yang memiliki konteks yang berbeda. Secara etimologi, ijtihad diartikan sebagai "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit." Sementara itu, dari segi terminologi, ijtihad merujuk pada "penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma'qu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat." Dengan kata lain, secara etimologis, ijtihad menunjukkan usaha sungguh-sungguh dan pengerahan segala kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit. Sementara itu, secara terminologi, ijtihad menekankan pada kegiatan penelitian dan pemikiran yang dilakukan untuk mendekati petunjuk Allah (kitabullah) dan sunnah Rasulullah, serta sumber-sumber lainnya, guna mencapai pemahaman hukum Islam yang sesuai dengan tujuan dan maksud umum dari hikmah syariah yang dikenal dengan maslahat.⁸

Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad dapat diartikan sebagai suatu istilah yang menggambarkan upaya penuh kesungguhan dan pengerahan segala yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Istilah ini tidak digunakan kecuali dalam konteks tugas atau tanggung jawab yang memerlukan beban dan dedikasi. Al-Ghazali memberikan contoh bahwa seseorang dikatakan berusaha keras (ijtihad) untuk membawa batu besar, tetapi tidak akan dikatakan melakukan ijtihad untuk membawa batu yang ringan.

Dalam pengertian khusus di kalangan ulama, ijtihad mengacu pada upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid (seorang ahli hukum Islam yang mampu melakukan ijtihad) dalam rangka mencari pengetahuan mengenai hukum-hukum syari'at. Ijtihad yang sempurna, menurut Al-Ghazali, terjadi ketika seseorang mengerahkan segala usahanya dalam proses pencarian hingga mencapai tingkat di mana ia merasa tidak lagi mampu untuk melakukan penelusuran tambahan. Artinya, ijtihad sempurna mencakup dedikasi dan usaha penuh untuk mencapai pemahaman yang mendalam.⁹

Metode Ijtihad yang digunakan pada Periode Tabi'in

Pada masa tabi'in, meskipun mereka mengikuti jejak yang telah dirintis oleh para sahabat sebelumnya, perlu diakui bahwa kemungkinan adanya perbedaan dalam pendekatan berijtihad tidak dapat diabaikan. Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan ijtihad pada masa tabi'in mencakup beberapa aspek utama.

1. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

Seperti para sahabat, para tabi'in tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai pijakan utama dalam proses ijtihad. Mereka terus mengikuti ajaran yang telah diterima dari generasi sebelumnya.

2. Ijma' Sahabat:

Para tabi'in mendasarkan ijtihad mereka pada ijma' (kesepakatan) sahabat jika dapat ditemukan. Ijma' sahabat dianggap sebagai otoritas dan landasan hukum yang kuat.

3. Pendapat-Pendapat Pribadi Sahabat:

Jika tidak menemukan ijma' sahabat, para tabi'in menggunakan pendapat-pendapat pribadi sahabat sebagai hasil ijtihad yang dianggap memiliki dasar yang kuat.

4. Ra'yu (Pemikiran Pribadi):

Para tabi'in juga menggunakan ra'yu, yaitu pemikiran pribadi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Pemikiran ini dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan umum.

⁷Muhamad Achyar Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (Juni 2022), h. 250.

⁸Abd Wafi Has, h. 91.

⁹Agus Miswanto, "*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*", (cet. 1; Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama: Maret 2019), h. 12.

5. Kemaslahatan Umum (Maslahah):

Salah satu ciri khas ijtihad pada masa tabi'in adalah penekanan pada kemaslahatan umum (maslahah). Jika tidak menemukan langkah yang telah digariskan sebelumnya, para tabi'in menggunakan kemaslahatan umum sebagai dasar dan rujukan dalam berijtihad.

Secara keseluruhan, pendekatan ijtihad pada masa tabi'in mencerminkan warisan dan pengembangan dari generasi sebelumnya, namun dengan penekanan pada kemaslahatan umum sebagai landasan berijtihad apabila tidak ditemukan langkah-langkah yang sudah digariskan sebelumnya.¹⁰

Menurut ahli dari majma' al-buhust al-islamiyah Universitas Al-Azhar, ijtihad yang terjadi pada masa tabi'in dapat dikarakterisasi sebagai ijtihad mutlak. Ijtihad ini dilakukan tanpa adanya ikatan seorang mujtahid terlebih dahulu, dan langsung diarahkan untuk membahas, meneliti, dan memahami yang benar. Ikatan dalam hal ini hanya terjadi jika ditemukan sebuah pendapat dari seorang sahabat Nabi yang diduga bersandar kepada sunah, khususnya jika sunah tersebut belum muncul sebelumnya pada masa sahabat, dan pada zaman tabi'in, terutama masa tabi'in al-tabi'in.

Selanjutnya, suasana pada masa tabi'in, terutama ketika perubahan politik dan perpindahan kekuasaan dari kaum Umayyah ke kaum Abbasi, memberikan dorongan bagi munculnya ijtihad. Perubahan-perubahan ini menciptakan kondisi yang lebih mendukung untuk mengembangkan ijtihad, terutama karena mungkin ada perubahan dalam interpretasi hukum dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kaum Abbasi mungkin meneruskan wawasan hukum agama dari kaum Umayyah, namun pada saat yang sama, terdapat perubahan signifikan dalam sikap keagamaan yang mungkin mempengaruhi jalannya ijtihad. Meskipun demikian, keberlanjutan pemahaman hukum agama dari masa sebelumnya dapat ditemukan sebagai pendukung Ahlusunnah wal Jamaah.¹¹

Masa tabi'in adalah periode yang berlangsung setelah masa sahabat. Secara etimologi, kata "tabi'in" berarti "pengikut," dan dalam konteks Islam, merujuk kepada "orang-orang yang mengikuti sahabat." Mereka merupakan generasi yang tidak pernah memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi mereka berkesempatan bertemu dengan dan mempelajari ajaran Islam dari orang-orang yang langsung berinteraksi dengan Nabi. Tabi'in memiliki peran penting dalam menyampaikan dan mengembangkan warisan Islam setelah masa sahabat. Meskipun mereka tidak memiliki pengalaman langsung dengan Nabi, mereka menjadi sumber pengetahuan dan penerus ajaran Islam yang penting. Pada masa ini, banyak dari mereka yang memainkan peran kunci dalam menyampaikan hadis, memahami Al-Qur'an, dan mengembangkan pemikiran keagamaan.

Pada masa tabi'in ini corak dan karakter ijtihad yang berkembang mengarah kepada dua bentuk yaitu;

1. Pendekatan Hadis atau Sunnah

Kalangan yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dalam ijtihad. Pendekatan ini berkembang di kalangan tabi'in dan ulama Madinah, dengan tokoh sentralnya Said Ibnu Musayyab. Mereka cenderung mengutamakan penafsiran hukum berdasarkan petunjuk langsung dari hadis atau sunnah Rasulullah. Kelompok ini pada umumnya dikenal sebagai ahlul Hadis.

2. Pendekatan Ra'yu

Kalangan yang lebih banyak menggunakan ra'yu (pemikiran pribadi) dibandingkan dengan hadis atau sunnah. Pendekatan ini berkembang di kalangan ulama Kufah dan Irak, dengan tokoh sentralnya Ibrahim An-Nakha'i. Mereka cenderung mengutamakan penafsiran hukum berdasarkan pemikiran pribadi dan penalaran. Kelompok ini sering disebut sebagai ahlul ra'yu.¹²

¹⁰Muhamad Achyar Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (Juni 2022), h. 35.

¹¹<https://www.mufarrihulhazin.com/2011/09/ijtihad-pada-masa-tabiin.html>

¹²Muhamad Achyar Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (Juni 2022), h. 35.

Dasar Ijtihad

Posisi ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam ajaran hukum Islam. dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas¹³

Surat An-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat”. (Q.S. An-Nisa:105).

Ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia menyembunyikan barang curiannya di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang itulah yang telah mencurinya. Ketika kerabat-kerabat Tu'mah meminta agar Nabi Muhammad saw. membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi itu, Nabi Muhammad saw. hampir terpengaruh, tetapi Allah Swt. menurunkan ayat ini dan melarangnya untuk membela pengkhianat.¹⁴ Surat An-Nisa ayat: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa: 59).¹⁵ Ayat ini menjelaskan tentang perlunya suatu ijtihad, apabila berbeda pendapat atau penafsiran hendaknya Kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Kriteria Mujtahid

Sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai individu yang dianggap memiliki kemampuan dalam menggali hukum syariah, sangatlah tepat jika ia memiliki pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab. Di kalangan ulama, terdapat kesepakatan bahwa mujtahid perlu memiliki penguasaan terhadap bahasa Arab dari berbagai segi, termasuk nahwu, saraf, mutlak dan muqyyad, lafadh 'am dan khash, haqiqi dan majazi, dilalat lefadh, muhkam dan mutasyabihat, nash dan pemahaman maknanya. Meskipun demikian, tidak ada persyaratan untuk mujtahid memiliki keahlian bahasa Arab setara dengan pakar bahasa Arab seperti Ashmu'i dan Sibaweh. Dalam konteks penguasaan bahasa, dianggap cukup jika mujtahid mampu menyampaikan beberapa aspek bahasa Arab dari karya-karya penulis terkemuka seperti Mufradat Al-Qur'an karya Ar-Raghib Al-Asifihani dan an-Nihqyat fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar karya Ibn Al-Atsir. Perlunya penguasaan bahasa Arab oleh mujtahid, menurut pandangan ulama, disebabkan oleh fakta bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab syariah yang disampaikan dalam bahasa Arab. Bahkan, beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits sendiri menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab.¹⁶

¹³Abi Hasan, “Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad Yang Lain”, *Bidayah: Studi Ilimu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (Juni 2018), h. 2-3.

¹⁴Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2019 Q.S. An-Nisa: 105).

¹⁵Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019. (Q.S. An-Nisa: 59).

¹⁶Fauzul Iman, “Ijtihad Dan Mujtahid” *Al-Qalam* 21, no. 100 (Januari-April 2004), h. 3.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ushulul Fiqh, mengemukakan bahwa syarat-syarat mujtahid, di antaranya ialah:

1. Menguasai ilmu bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab dan As Sunnah diucapkan oleh Nabi berbahasa Arab. Ahli Ushul Fiqih sepakat bahwa untuk melakukan ijtihad diperlukan kemampuan untuk menguasai bahasa Arab.
2. Mengetahui tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang nasikh mansukh.
3. Mengetahui tentang As Sunnah. Ulama sepakat bahwa untuk melakukan ijtihad diperlukan pengetahuan tentang As Sunnah, baik sunnah qauliyah, fi'liyyah maupun taqririyah terhadap obyek bahasanya.
4. Mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan.
5. Mengetahui tentang qiyas. Dalam hal ini dapat melaksanakn qiyas, yang memedukan ilmu Ushul Fiqh, mengetahui tentang kaidah-kaidah qiyas dan mengetahui tentang cara-cara yang ditempuh ulama salafush shalih dalam menetapkan illah sebagai dasar pembinaan hukum Fiqhilyah.
6. Mengetahui tentang tujuan ditetapkannya hukum bagi manusia untuk dapat membawa kemashlahatan manusia, dan itulah inti Risalah Muhammad sebagai yang dimaksudkan dalam Firman Allah, yang artinya: "Dan tidaklah engkau (Muhammad) Kami utus kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta."
7. Faham benar dan perkiraannya, yang oleh Al Asnawi digambarkan mengetahui tentang batasan-batasan serta cara menyusun muqaddimah dan kesimpulan, agar terjaga dari kekeliruan dalam analisis dan berfikir. Dalam hal ini, seakan-akan disyaratkan mengetahui tentang ilmu mantiq.
8. Niat dan i'tiqadnya benar, hanya semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar.¹⁷

Wahbah Zuhaili mengemukakan tingkatan mujtahid menurut as-Suyuthi, Ibnu ash-Shalah dan an-Nawawi yang membaginya ke dalam lima tingkatan;

Pertama, *al-Mujtahid al-Mustaqil*, yaitu mujtahid yang mendirikan fiqh atas dasar metode dan kaidah yang ditetapkannya sendiri. Atau dengan rumusan lain ia adalah mujtahid yang telah memiliki ushul fiqh dan fiqh sendiri, yang tidak sama dengan ushul fiqh dan fiqh yang dibangun oleh mujtahid lain. Imam empat adalah contoh mujtahid yang tergolong dalam kategori ini.

Kedua, *al-Mujtahid al-Muthlaq Chair al-Mustaqil*, ialah mujtahid yang mencakup kriteria (syarat-syarat) berijtihad tetapi metode yang digunakannya terikat pada imam yang dianutnya. Mujtahid level ini, walaupun terikat pada salah satu metode madzhab dalam melakukan ijtihad, ia tidak terpengaruh oleh Imam Madzhab tersebut. Dengan kata lain, ia adalah tingkatan mujtahid yang memiliki fiqh sendiri, tetapi tidak memiliki ushul fiqh. Contoh mujtahid' dalam tingkatan ini, antara lain, Abu Yusuf (113-183 H), Muhammad (132-189 H), dan Zafar (110-157 H), pengikut Abu Hanifah; Ibn al-Qasim (w. 191 H) dan Asyhab (140- 204 H) dari pengikut Malik, al-Buwaethi (w. 231 H), az-Za'farani (w. 306 H), al-Muzani (175-264 H) dari kalangan pengikut as-Syafi'i.⁵¹

Ketiga, *al-Mujtahid al-Muqqayyad atau al-Mu'tadil at-Takhrij*, yaitu seseorang yang telah memenuhi kriteria berijtihad dan mampu menggali hukum dari sumbernya. Walaupun ia mujtahid yang tidak menginginkan keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya, namun ia tetap berupaya mengistinbath-kari hukumnya. Mujtahid dalam kategori ini boleh disebut juga dengan mujtahid fi al-Madzhab. Di antara mujtahid yang tergolong pada peringkat ini ialah; Hasan ibn Ziyad (w. 240 H.), al-Karkhi (260-340 H), as-Sarakhsi (w. 418 H) dari madzhab Hanafi; al-Abhari (w. 395 H.) dan Ibn Abi Zaid (w. 386 H) dari madzhab Maliki; Abu Ishak as-Syirazi (w. 476 H.) dan al-Marwazi (w. 462 H.) dari Madzhab Syafi'i.¹⁸

Hasil Pemikiran Hukum Islam pada Periode Tabi'in

¹⁷Ilham, Artikel Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan "Syarat-syarat Menjadi Mujtahid" (Oktober 2023).

¹⁸Fauzul Imam, "Ijtihad Dan Mujtahid" Al-Qalam 21, no. 100 (Januari-April 2004), h. 16-17.

Selama periode dua ratus lima puluh tahun yang dimulai pada abad VII hingga abad X Masehi, Hukum Islam mengalami perkembangan yang mencolok, terutama pada masa Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Sebagai salah satu aspek penting dari kebudayaan Islam, Hukum Islam mencapai kejayaannya dengan menemukan, merumuskan, dan menghasilkan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memunculkan beberapa teori hukum yang masih dipegang dan digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Gerakan ijtihad menjadi pergerakan penting yang mendorong pemanfaatan seluruh kapasitas intelektual untuk memahami ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Proses ini melibatkan perumusan garis-garis hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat. Kualitas dan hasil karya para mujtahid itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ali, 2001);

1. Mujtahid Mutlaq adalah para ulama (orang-orang berilmu) yang pertama kali mengusahakan terbentuknya hukum fiqhi Islam berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Para mujtahid ini seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, As-Suyuti, Ahmad bin Hambal dengan pengetahuannya yang sangat luas mampu menetapkan garis-garis hukum melalui ijtihadnya. Selain itu Syafi'I dengan mujtahid mutlaqnya adalah As-Syafi'I sendiri dengan bukunya antara lain al-Um dan al-Risalah.
2. Mujtahid Mazhab adalah orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlaq. Dengan usaha mujtahid mazhab garis-garis hukum menjadi lebih jelas untuk diterapkan pada suatu masalah tertentu.
3. Mujtahid fatwa yaitu orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasehatnya. Dengan ilmu yang dimilikinya dan membandingkan pendapat para mujtahid yang kuat untuk digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.
4. Ahli tarjih yaitu orang-orang yang dengan ilmunya dapat membandingkan mana yang lebih kuat pendapat-pendapat yang ada, serta member penjelasan atau komentar atas pendapat yang berlainan dikemukakan oleh para mujtahid tersebut. Pada peringkat ini kadang-kadang digunakan istilah muqallid kalau hanya mengikuti pendapat mujtahid lainnya dengan taklid.¹⁹

Penutup

Pengertian ijtihad dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu etimologi dan terminologi, yang memiliki konteks yang berbeda. Secara etimologi, ijtihad diartikan sebagai "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit". Sementara itu, dari segi terminologi, ijtihad merujuk pada "penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang paling mendekati Kitabullah (syara) dan sunnah rasul, atau sumber lainnya, guna memperoleh nash yang ma'qu (sesuai) agar mencapai maksud dan tujuan umum yang dikenal sebagai hikmah syariah atau maslahat."

Menurut seorang anggota Majma' al-Buhust al-Islamiyah Universitas Al-Azhar, ijtihad yang terjadi pada masa tabi'in dianggap sebagai ijtihad mutlak. Ijtihad ini dilakukan tanpa adanya ikatan atau keterikatan seorang mujtahid terlebih dahulu, dan langsung diarahkan pada pembahasan, penelitian, dan pemahaman yang benar mengenai hukum-hukum Islam.

Hukum Islam, sebagai salah satu unsur kebudayaan, mencapai puncak kejayaannya dengan menemukan, merumuskan, dan menghasilkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Perkembangan ini juga mengakibatkan munculnya beberapa teori hukum yang masih tetap dipegang dan digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Gerakan ijtihad menjadi inisiatif untuk memanfaatkan seluruh kapasitas pikiran dalam memahami peraturan Hukum Islam yang tercantum dalam ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Melalui proses ini, hukum diformulasikan menjadi garis-garis yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dijalankan oleh individu yang memenuhi syarat.

Daftar Pustaka

Erwan, "Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Shahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (Juli-Desember 2018): h. 162.

¹⁹Muhamad Achyar Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (Juni 2022), h. 36.

Hamid, Muhamad Achyar, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in", Jurnal Tana Mana 3, no. 1 (Juni 2022),: h. 13. 35, 36, 250,
Hasan, Abi, "Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad Yang Lain", Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 1 (Juni 2018): h. 2-3.
Has, Abd Wafi, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam", Episteme 8, no. 1 (Juni 2013), h. 90. 91
Ilham, Artikel Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan "Syarat-syarat Menjadi Mujtahid" (Oktober 2023).
Iman, Fauzul, "Ijtihad Dan Mujtahid" Al-Qalam 21, no. 100 (Januari-April 2004), h. 3.
Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

<https://www.mufarrihulhazin.com/2011/09/ijtihad-pada-masa-tabiin.html>